

**PENGARUH KEJAHATAN TEKNOLOGI *PEER- TO- PEER* (P2P)
TERHADAP PENERAPAN HUKUM ATAS HAK CIPTA
(Suatu Jenis Kejahatan IPTEK)**

Oleh : A. Kumedi Ja'far

Abstrak

Peer- to- peer (P2P) adalah sebuah teknologi pertukaran informasi elektronik secara timbal balik antar pengguna internet dengan cara menghubungkan secara langsung dua komputer dalam jaringan internet sehingga para pengguna internet dapat berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain tanpa harus melalui server central. Teknologi ini akan menjadi persoalan ketika berkas yang dipertukarkan memuat content-content yang merupakan hasil karya orang dan memiliki hak cipta. Permasalahan yang terjadi sebenarnya bukan saja dipicu oleh perdebatan berkas-berkas karya cipta dalam jaringan peer-to-peer (P2P) yang dianggap sebagai “ salinan pribadi “, tetapi juga dibakar oleh perdebatan siapa dan sejauhmana tanggung jawabnya atas pelanggaran hak cipta dalam jaringan peer-to-peer (P2P).

Kata kunci : *Peer to peer, Hak cipta*

A. Pendahuluan

Seperti yang kita ketahui bahwa pertukaran karya-karya musik, gambar dan karya cipta lainnya melalui jaringan *peer- to- peer* (P2P) semakin ramai di kalangan pengguna internet, lebih-lebih dengan semakin murah dan berkembangnya kecepatan koneksi internet. Bahkan di negara-negara maju, kecepatan sebuah koneksi internet sangat luar biasa. Sementara di Indonesia perkembangannya masih rendah, tetapi meskipun demikian tidak menyurutkan para pengguna internet Indonesia untuk selalu mencari dan menggali informasi-informasi yang bertebaran dalam jaringan *peer- to- peer* (P2P).

Peer- to- peer (P2P) adalah sebuah teknologi pertukaran informasi elektronik secara timbal balik antar pengguna internet dengan cara menghubungkan secara langsung dua komputer dalam jaringan internet sehingga para pengguna internet dapat berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain tanpa harus melalui *server central*.

Demam *peer- to- peer* (P2P) sudah dimulai sejak *Shaw Fanning* memperkenalkan kepada masyarakat internet sebuah media lunak *peer- to- peer* (P2P) yang bernama *Napster* pada tahun 1999.⁷⁶ mulai saat itulah selain menjadi

⁷⁶ Napster adalah peranti lunak P2P pertama pertukaran MP3 yang diciptakan oleh Shawn Fanning ketika ia masih berumur 17 tahun. Pada tahun 1998 ia mengerjakan peranti lunak ini atas permintaan temannya yang ingin mencari berkas-berkas musik dalam format MP3 di internet. Pada tahun 1999 Shawn menaruh peranti lunak ini di internet dan diberi nama sesuai dengan nama kecilnya, NAPSTER. Beberapa bulan kemudian banyak mahasiswa Amerika mengunduh Napster dan menggunakannya. http://article.forum-mp3.com/article10_1_Histoire_de_Napster.html

kebanggaan bagi masyarakat internet, juga menjadi sumber debat pro dan kontra para ahli hukum, pemegang hak cipta dan para pakar informasi tentang teknologi *peer- to- peer* (P2P) dan pembajakan karya-karya cipta di dunia maya (*cyber piracy*). Oleh karena itulah tulisan yang sederhana ini mencoba untuk membahas penerapan hukum atas hak cipta dalam jaringan *peer- to- peer* (P2P) di indonesia.

B. Filosofi Teknologi *Peer –To- Peer* (P2P)

Berkat arsitektur teknologi *peer- to- peer* (P2P) yang dipandang paling efisien saat ini, menjadikannya jalan keluar terfavorit yang digunakan para pengguna internet untuk bertukar informasi (berkomunikasi) antara yang satu dengan yang lain. *Peer- to- peer* (P2P) pada dasarnya merupakan sebuah teknologi pertukaran informasi elektronik⁷⁷ secara timbal balik antar pengguna internet dengan cara menghubungkan secara langsung dua komputer dalam jaringan internet sehingga para penggunanya dapat berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain tanpa harus melalui *server central*.⁷⁸ Oleh karena itu para pengguna internet yang mempunyai media lunak *peer- to- peer* (P2P) sejenis, bahkan yang berbeda⁷⁹ sekalipun dapat berkomunikasi, berkoneksi, mengakses, mencari dan mengunduh informasi elektronik antara komputer yang satu dengan yang lain.

Sedangkan yang berhubungan dengan berkas-berkas karya cipta pada dasarnya bahwa segala bentuk informasi elektronik dapat saling dipertukarkan melalui jaringan *Peer- to- peer*, tetapi informasi elektronik yang menjadi objek pertukaran terkenal adalah berkas-berkas karya sinematografi dan masuk atau lagu. Pada umumnya sebelum berkas-berkas karya cipta diumumkan⁸⁰ di jaringan *peer- to- peer* (P2P), ukuran berkas-berkas tersebut akan dimampatkan sehingga ukurannya lebih kecil dari pada berkas aslinya. Hal ini ditujukan agar pengunduhan berkas-berkas tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Teknologi pemampatan yang paling umum digunakan terhadap sebuah

⁷⁷ Pasal 1 butir (3) Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik yang diantaranya meliputi teks, symbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya.

⁷⁸ Central Point of Management.

⁷⁹ Setiap system P2P menggunakan sebuah protocol yang mungkin digunakan oleh peranti lunak yang berbeda, inilah yang menyebabkan terjadinya klien-klien seperti Kazaa dan Kazaa Lite, eDonkey dan eMule, dst.

⁸⁰Yang dimaksud pengumuman menurut Pasal 1 butir (5) UUNC adalah Pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

berkas sinematografi adalah teknologi pemampatan DIVX⁸¹, sedangkan untuk berkas lagu/musik adalah teknologi pemampatan MP⁸².

Teknologi DIVX merupakan sebuah teknologi video yang mampu memampatkan sebuah *Video Home System* (VHS)⁸³ hingga 100 kali lebih kecil daripada ukuran kecilnya dan mampu pula memampatkan sebuah *Digital Versatile Disc* (DVD)⁸⁴ menjadi 1 atau 10 dari ukuran aslinya⁸⁵. Bahkan teknologi pemampatan video ini menjadi terkenal karena dapat memampatkan isi dari sebuah DVD normal ke dalam sebuah compact disc (CD) data tanpa mengurangi kualitas gambar aslinya. Sedangkan *Moving Picture Expert Group Audio Layer 3* (MP3) merupakan sebuah teknologi pemampatan terhadap sebuah berkas suara digital, sehingga diperoleh ukuran yang lebih kecil dari aslinya tanpa mengurangi kualitas suara aslinya secara signifikan⁸⁶.

C. Pelanggaran Hak Cipta dalam *Peer-To-Peer* (P2P)

Hak Cipta (*droit d'auteur*) adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan pasal 2 ayat (91) alinea pertama Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) menjelaskan bahwa “ Yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga Tidak ada pihak lain⁸⁷ yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Berangkat dari definisi hukum, hak cipta mengandung hak ekonomi (*droit patrimonial*) dan hak moral (*droit moral*).

Hak ekonomi (*droit patrimonial*) adalah hak yang menempel pada pemegang hak cipta untuk mengeksploitasi (*droit d'exploitation*) ciptaannya dengan cara mengumumkan (*droit de representation*). Yang dimaksud “ pengumuman “ menurut pasal 1 butir (5) UUHC adalah pembacaan, penyiaran,

⁸¹ Baca lebih lanjut di www.divx.com dan <http://en.wikipedia.org/wiki/Divx>. selain teknologi Divx, ada juga beberapa macam format lainnya, misalnya MKV, Video CD, WMA, dan lain-lain.

⁸²<http://en.wikipedia.org/wiki/MP3>

⁸³ Lihat : <http://en.wikipedia.org/wiki/VHS>

⁸⁴ Lihat : <http://en.wikipedia.org/wiki/DVD>

⁸⁵ Sebuah karya sinematografi yang dijual pada public pada umumnya diproduksi dengan menggunakan format DVD yang memberikan kualitas gambar dan suara yang terbaik saat ini. Sebuah film dengan format ini akan mempunyai ukuran berkas kurang lebih 7.890.000 KB/DVD (7,89GB). Apabila berkas ini diumumkan di jaringan P2P, waktu yang dibutuhkan untuk pengunduhan kurang lebih 13 hari. Apabila film ini dimampatkan dengan menggunakan teknologi DivX, maka ukuran menjadi kurang lebih 789.000 KB (789 MB), dengan demikian seorang pengguna P2P dapat menyelesaikan pengunduhan dalam waktu kurang lebih 1,3 hari.

⁸⁶ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁸⁷ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, ct. ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 59.

pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu hak ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan yang dimaksud “perbanyak” menurut pasal 1 butir (6) adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau pun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.⁸⁸

Masa berlaku perlindungan hak cipta bergantung pada jenis ciptaannya, untuk hak cipta atas karya cipta lagu/musik baik dengan teks maupun tanpa teks berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.⁸⁹ Sedangkan karya cipta sinematografi diberikan perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.⁹⁰ Dengan demikian, selama jangka waktu berlakunya perlindungan hak cipta atas karya cipta, tidak satupun karya cipta terlindungi dapat diperbanyak, diumumkan, diterjemahkan atau diadaptasikan ke media apapun termasuk internet tanpa izin dari pemegang hak cipta.⁹¹ Namun hak cipta yang pada hakekatnya timbul secara otomatis⁹² setelah suatu ciptaan dilahirkan, dalam penggunaannya harus sesuai dan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut UUHC dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Hak moral (*droit moral*) hak yang melekat pada pencipta yang bersifat abadi, tidak dapat diganggu gugat dan hanya bisa dipindahtangankan melalui wasiat pencipta. Selanjutnya tentang hak cipta menurut H.O.K. Sidin adalah merupakan kekhususan yang tidak ditemukan pada hak maupun di dunia ini.⁹³ Pasal 24 UUHC menentukan tiga hak moral, yaitu:

1. *Droit de Paternite*, ialah hak kedudukan sebagai pencipta. pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta agar nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya (pasal 24 ayat (1))

⁸⁸Penjelasan Pasal 2 ayat (1) alenia kedua UUHC bahwa dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan ke public melalui sarana apa pun.

⁸⁹Pasal 29 UUHC, selanjutnya pada pada ayat (2) ditentukan bahwa ciptaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya.

⁹⁰Pasal 30 ayat (1) UUHC, selanjutnya pada ayat (2) ditentukan bahwa hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan

⁹¹Andre Bertrand dan Thierry Piette-Coudol, *Que sais -je ? : Internet et le droit*, Paris: Presses Universitaires de France (FUF), 1999, hal. 33.

⁹²Pasal 35 ayat (3) menjelaskan bahwa pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti bahwa suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar tetap dilindungi.

⁹³ H.OK. Saidin, *Op. Cit.* hal. 60.

2. *Droit au Respect de L'oeuvre*, ialah hak penghormatan terhadap ciptaan. Yang menentukan bahwa suatu ciptaan tidak boleh diubah meskipun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Hal ini berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta (pasal 24 ayat (2) dan (3))

3. *Droit de Repentir*, ialah hak untuk mengadakan perubahan, dimana pencipta tetap Berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat (pasal 24 ayat (4)). Dalam jaringan peer-to-peer (P2P), kegiatan yang selalu dilakukan adalah “ pengumuman “ dan/atau “ perbanyakan “ (pengunduhan termasuk sebagai perbanyakan) berkas-berkas karya cipta yang dilindungi oleh UUHC, oleh karena itu resiko terjadinya pelanggaran hak cipta sangat besar karena kegiatan ini sering dilakukan tanpa seizin pemegang hak cipta (pasal 2 ayat (1)).

Adapun sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran hak cipta disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) cukup berat, yaitu ancaman pidana paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00.-, atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00.⁹⁴

Selain pelanggaran hak cipta, sering pula terjadi pelanggaran terhadap hak moral, misalnya pemampatan berkas-berkas asli karya cipta seringkali membawa dampak berkurangnya atau rusaknya kualitas gambar dan/atau suara dari karya cipta tersebut yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Para pelaku pelanggaran hak moral diancam pidana paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00.- . Perlu diketahui juga bahwa UUHC menempatkan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa, yang secara teoritis akan memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan delik aduan.⁹⁵

Sanksi-sanksi tersebut di atas, menurut penulis sudah mempunyai efek jera yang cukup baik terhadap para pembaja atau pelanggar hak cipta, apalagi sanksi pidana ini tidak menghapuskan hak dari pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya (pasal 56 ayat (1))⁹⁶, yang besarnya tuntutan ganti rugi dapat meliputi biaya, kerugian yang diderita dan keuntungan (bunga) yang sedianya harus dapat dinikmati.⁹⁷ Bahkan berkaitan dengan gugatan perdata, pasal 56 ayat (2) UUHC menegaskan bahwa “ pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga

⁹⁴ Pasal 72 ayat (1) UUHC.

⁹⁵ Cita-cita UUHC ini dapat berhasil apabila para Penegak Hukum berpartisipasi aktif dalam mengawasi pelaksanaan UUHC khususnya dalam jaringan internet yang sering luput dari perhatian.

⁹⁶ Pasal 66 UUHC menjelaskan bahwa hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, pasal 56 dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggar hak cipta.

⁹⁷ Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta “.

Namun meskipun demikian masih ada pembahasan yang diberikan oleh UUHC, dimana pemegang hak cipta dan penegak hukum tidak dapat mengajukan tuntutan hukum baik perdata (pasal 56) maupun pidana (pasal 66) terhadap para pihak yang beritikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersil da/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil (pasal 57).⁹⁸ Berkas pembatasan ini seseorang tidak dapat dituntut karena merekam sebuah film atau lagu/musik yang ditransmisikan secara legal oleh stasiun televisi atau radio, dengan tujuan untuk penggunaan pribadi yang berkaitan dengan kegiatan komersil (kegiatan ini dikenal sebagai pembuatan salinan pribadi). Dengan demikian, menurut penulis, untuk menikmati manfaat dari pasal 57 tersebut, maka suatu salinan pribadi harus memenuhi 4 (empat) syarat :

- 1) karya cipta yang menjadi sumber penyalinan haruslah halal atau legal
- 2) salinan pribadi hanya diperuntukkan untuk kepentingan pribadi bukan kolektif
- 3) salinan pribadi tidak ditunjukkan untuk kepentingan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial
- 4) salinan pribadi hanya dapat diumumkan terbatas dalam lingkaran keluarga (tertutup).

Pada umumnya para tersangka pembajakan atau pelanggaran dalam jaringan *peer-to-peer* (P2P) selalu berlindung di balik “ kesaktian “ dari pasal yang mengatur tentang salinan pribadi ini. Namun penulis menilai bahwa kegiatan para pengguna jaringan *peer-to-peer* (P2P) telah keluar dari pembatasan salinan pribadi, hal ini dikarenakan :

- a. pengguna mengunduh berkas – berkas karya cipta dari sumber – sumber yang Memperoleh berkas-berkas karya secara illegal.
- b. berkas-berkas karya cipta yang diunduh pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan kolektif, karena berkas-berkas yang sementara sedang diunduh (*download*) juga akan diumumkan secara otomatis dalam jaringan *peer-to-peer* (P2P) agar pengguna lainnya dapat mengunduh (*upload*) bagian tersebut
- c. para pengguna *peer-to-peer* (P2P) dalam jaringan tidak dapat dikatakan masih dalam satu lingkaran keluarga karena jaringan ini pada dasarnya adalah suatu jaringan publik dimana seluruh pengguna internet dari belahan dunia manapun dapat bertemu di dalamnya.

Dengan demikian, kegiatan dalam jaringan *peer-to-peer* (P2P) pada umumnya merupakan pelanggaran atas hak cipta, kecuali berkas-berkas yang dipertukarkan dalam jaringan *peer-to-peer* (P2P) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁹⁸Selain pasal ini, UUHC mengatur juga pembatasan-pembatasan hak cipta pada Bab II bagian ke-5 tentang Pembatasan Hak Cipta.

D. Pelaku Pelanggaran Hak Cipta dalam Jaringan *Peer-To-Peer* (P2P)

Kehadiran Napster beserta kloning-kloningnya cukup membuat para pemegang hak cipta dan penegak hukum di seluruh dunia menjadi kesulitan dalam menerapkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) nasional mereka, bahkan proses tuntutan-menuntut di muka pengadilan Amerika, Perancis, Belanda, Australia dan lain-lain tak kunjung berakhir sejak tahun 1999 (kasus Napster), tetapi sebaliknya di tanah air Indonesia belum pernah ada proses penuntutan baik perdata maupun pidana atas dasar pelanggaran hak cipta dalam jaringan *peer-to-peer* (P2P). Namun penulis yakin bahwa dalam waktu dekat para penegak hukum dan para pemegang hak cipta di Indonesia akan mampu mengatasi masalah ini, sebab semakin banyak pembajakan semakin banyak kerugian yang diderita, baik oleh negara maupun pemegang hak cipta itu sendiri.

Permasalahan yang terjadi sebenarnya bukan saja dipicu oleh perdebatan berkas-berkas karya cipta dalam jaringan *peer-to-peer* (P2P) yang dianggap sebagai “ salinan pribadi “, tetapi juga dibakar oleh perdebatan siapa dan sejauhmana tanggung jawabnya atas pelanggaran hak cipta dalam jaringan *peer-to-peer* (P2P). sebagaimana yang telah diuraikan dalam arsitektur *peer-to-peer* (P2P), terdapat paling sedikit tiga subjek hukum (*recht-subjecten*) yang tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas *peer-to-peer* (P2P), mereka (subjek hukum) adalah :

1. pengembang Peranti Lunak *Peer-To-Peer* (P2P)

Dalam hal ini penulis membagi pengembang peranti lunak *peer-to-peer* (P2P) menjadi dua macam, yaitu :

a. pengembangan *Peer-To-Peer* (P2P) Tidak Murni

pengembang yang menggunakan arsitektur ini akan menyediakan dan mengontrol sebuah “ server perantara “ yang mempunyai tugas untuk mendaftar semua berkas informasi elektronik (termasuk berkas-berkas karya cipta yang tersebar di dalam komputer – komputer pengguna *peer-to-peer* (P2P). Dengan demikian apabila pengembangan membiarkan pelanggaran hak cipta yang dilakukan para pengguna *peer-to-peer* (P2P) dalam jaringan yang disediakan, diawasi dan dikontrol oleh pengembangan sendiri, maka dari sudut pidana, Pengembangan *peer-to-peer* (P2P) tidak murni dapat dianggap sengaja melakukan pelanggaran hak cipta. Selain itu, pengembangan dapat dipidana sebagai pembuat perbuatan pidana karena memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain agar melakukan perbuatan pidana (pasal 55 KUHP). UUHC ini juga menentukan bahwa tuntutan pidana tidak menghapus tuntutan perdata. Oleh karena itu pengembang telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada pemegang hak cipta (pasal 1356 KUHP), maka pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya (pasal 56 UUHC) dan pengembang berkewajiban untuk membayar ganti rugi tersebut. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta dalam jaringan *peer-to-peer* (P2P) tidak murni yang telah mempunyai keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah kasus Napster melawan beberapa rumah musik terkenal (Warner Musik, EMI, BMG dan

Sony Music), yang dimulai pada tanggal 19 Desember 1999 dan berakhir pada bulan Maret 2000. Napster menggunakan arsitektur peer-to-peer (P2P) tidak murni, sehingga berdasarkan sifat dari arsitektur ini, maka hakim Pattel pada sidang pendahuluan (*audience preliminaire*) pada tanggal 26 Juli 2000 mengeluarkan keputusan penyelesaian sementara yang menegaskan bahwa Napster bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta dan memerintahkan pengadaptasian teknologi saringan pada sistemnya untuk mencegah kegiatan tukar-menukar berkas-berkas musik terlindungi. Putusan ini diperkuat oleh Pengadilan Banding California pada bulan Maret 2001. Selanjutnya pada bulan Juli 2001, karena teknologi saringan Napster dianggap tidak membawa hasil, Hakim Pattel memerintahkan penghentian pelayanan Napster yang secara konkret ditandai dengan penutupan website Napster. Pada bulan Maret 2002, Pengadilan Banding Federal memutuskan pelarangan pembukaan ulang pelayanan Napster karena ketidakmampuannya dalam menjamin perlindungan atas hak cipta. Akhirnya pada tanggal 29 Oktober 2003, Napster diizinkan untuk beroperasi kembali tetapi versi “bayar” (*toko online*), artinya setiap pengguna internet harus membayar sejumlah uang tertentu atas lagu/musik yang hendak diunduhnya kepada Napster. Dari hasil penjualan ini, pemegang hak cipta mendapat royalti yang jumlahnya telah diperjanjikan sebelumnya antara Napster dan pemegang hak cipta. Tentunya *peer-to-peer* (P2P) model “*toko online*” ini tidak terlalu menarik bagi para pengguna *peer-to-peer* (P2P) yang cenderung mencari gratisan melalui jaringan *peer-to-peer* (P2P) lainnya.

b. Pengembangan *Peer-To-Peer* (P2P) Murni

Dari sudut hukum, para pengembang *peer-to-peer* (P2P) tidak murni lebih mudah dijerat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi pada evolusi selanjutnya para pengembang *peer-to-peer* (P2P) lainnya, yaitu *peer-to-peer* (P2P) murni jauh lebih unggul dari sudut teknik. Sebagaimana telah disinggung pada bab pertama bahwa dalam arsitektur ini para pengguna *peer-to-peer* (P2P) akan saling berkomunikasi tanpa melalui sebuah/ lebih *server* perantara karena setiap komputer yang terdapat di dalam jaringan ini akan menjadi *server* sekaligus sebagai klien. Komputer yang mempunyai kemampuan lebih kuat baik dari segi kecepatan koneksi Internet maupun kecanggihannya *Central Processing Unit*-nya⁹⁹ menjadi *supernodes* yang bertujuan untuk mengindeksasi seluruh berkas-berkas yang tersebar didalam jaringan *peer-to-peer* (P2P) tersebut. Konsekuensinya, pengembang peranti lunak tersebut “tidak mampu” mengawasi, mengontrol dan mencegah para pengguna-pengguna peranti lunak melakukan tindakan tukar menukar ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta secara ilegal.

⁹⁹ CPU adalah pusat pengolahan masukan sehingga menghasilkan keluaran. Termasuk semua register, sirkuit, arimatik, unit pembanding, dan lain sebagainya

2. Pengguna *Peer-To-Peer* (P2P)

Para pengguna *peer-to-peer* (P2P) yang melakukan aktivitas-aktivitas ilegal melalui jaringan *peer-to-peer* (P2P) sangat berisiko mengalami penuntutan hukum, baik pidana maupun perdata oleh para pemegang hak cipta. Unsur-unsur pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna *peer-to-peer* (P2P) akan cukup mudah dibuktikan di pengadilan; oleh karena itu, selain terus mencoba melakukan penuntutan terhadap pengembangan *peer-to-peer* (P2P) murni dengan mencari dalil-dalil hukum yang lebih kuat, para pemegang hak cipta menjadikan pengguna-pengguna *peer-to-peer* sebagai bulan-bulanan baru, misalnya saja Recording Industry Association of America (RIAA) telah mengajukan 6.000 tuntutan atas pelanggaran hak cipta, yang kebanyakan ditujukan kepada mahasiswa Amerika.¹⁰⁰

Berbagai asosiasi industri musik dan film di dunia menggunakan politik “memata-matai” alamat-alamat IP dan fluktuasi data yang terjadi di beberapa jaringan *peer-to-peer* (P2P) yang paling banyak digunakan, misalnya *kasaa*, *e-Mule*, *e-Donkey* dan *Bittorrent*. Bermodalkan alamat-alamat IP pengguna tersebut, maka selanjutnya pemegang hak cipta akan meminta identitas nyata dari pemilik alamat IP tersebut kepada penyelenggara jasa internet (selanjutnya disingkat PJI). Tentunya permintaan ini melalui mekanisme yang telah ditentukan, baik oleh undang-undang maupun kesepakatan bersama.¹⁰¹ PJI dapat dengan mudah menemukan identitas asli dari pemilik alamat IP, yang tidak lain adalah pelanggan mereka sendiri, dengan cara mengaitkan informasi-informasi yang terekam di *file-log* (terutama alamat IP)¹⁰² dengan identitas pelanggannya.¹⁰³

Pengguna-pengguna *peer-to-peer* (P2P) yang menjadi sasaran “operasi” ini tidak hanya para pengguna *peer-to-peer* (P2P) kelas berat (yang sudah mengumumkan atau mengunduh ribuan berkas), tetapi juga para pengguna *peer-to-peer* (P2P) yang baru bergabung dalam komunitas ini, yang mungkin baru mengunduh satu-dua berkas elektronik dari karya cipta.

¹⁰⁰ Pertukaran *files* musik di P2P telah menurun belakangan ini tetapi di sector permainan video dan karya sinematografi dalam format DivX ataupun dalam bentuk format lainnya semakin terancam, <http://news.tf1.ft/news/multimedia/0,,3178736,00.html>

¹⁰¹ Contoh, Piagam PJI Perancis yang memuat tujuh elemen kunci dalam aktivitas mereka, dua elemen yang terpenting adalah kewajiban PJI untuk menerapkan system teguran otomatis kepada para pelanggannya yang diduga melakukan pembajakan dan pelaksanaan secara cepat putusan-putusan pengadilan.

¹⁰² Pada umumnya Undang-Undang nasional setiap Negara di dunia mewajibkan kepada setiap penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menyimpan dalam waktu tertentu rekaman pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi. Selanjutnya Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi menentukan bahwa catatan / rekaman pemakaian jasa telekomunikasi disimpan sekurang-kurangnya tiga bulan.

¹⁰³ Pada umumnya identitas pelanggan terurai di dalam kontrak berlangganan akses internet.

3. Penyelenggara Jasa Internet

Bertolak dari kendala teknis, PJI sebagai penyedia jasa internet secara hukum tidak mempunyai kewajiban untuk aktif dan mencari segala fakta-fakta atau hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan tidak halal yang dilakukan oleh ribuan, bahkan lebih, pelanggannya. Namun, kendala teknis ini tidak akan mengakibatkan *absence de responsabilite* karena PJI tetap mempunyai tanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelanggannya, tetapi tanggung jawab ini bersifat terbatas, artinya *absence de responsabilite* hanya dapat dinikmati oleh PJI dengan kondisi, sebagai berikut:

1. PJI hanya menyediakan akses Internet
2. PJI dan pelanggan harus sepakat terlebih dahulu atas segala hak dan kewajiban pelanggan dan PJI yang tertuang di *Acceptable usage policy* (selanjutnya disingkat AUP) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pendaftaran pelanggan/pengguna baru. AUP harus memuat pengaturan etiket dan perilaku yang dapat diterima dalam penggunaan fasilitas-fasilitas yang ada, termasuk pornografi, kekerasan, gangguan ke pengguna lain atau publik, kerahasiaan dan keamanan informasi, hak atas kekayaan intelektual, kegiatan lain yang dinyatakan ilegal di wilayah Republik Indonesia.¹⁰⁴
3. PJI wajib memberikan informasi secepatnya kepada otoritas publik yang bersenang atas segala aktivitas-aktivitas dan/atau informasi-informasi tidak halal yang dilakukan oleh pelanggannya.
4. Dalam rangka proses pengidentifikasian pelaku pembajakan atas permintaan otoritas publik, PJI wajib secepatnya mengkonfirmasi informasi-informasi yang dapat mengidentifikasi pengguna jasanya dengan mana mereka saling mengikatkan diri dalam kontrak berlangganan akses internet.
5. Guna mencegah kerugian yang lebih besar lagi pada pihak yang haknya dilanggar dan sambil menunggu keputusan pengadilan, PJI harus segera memutuskan sementara layanan terhadap pelanggan tersangka pembajakan, dan bila dimungkinkan (dari sudut teknik), PJI mencabut informasi-informasi hasil dari pembajakan

Dengan demikian, bila PJI sengaja tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang harus dilakukannya sebagaimana yang disebutkan di atas, atau PJI lalai untuk melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukannya, sehingga akan mengakibatkan kerugian kepada pihak pemegang hak cipta, maka pemegang hak cipta dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas dasar *onrechtmatige daad* (pasal 1365 KUHPerdara) dan PJI bertanggung jawab untuk mengganti kerugian akibat perbuatannya. Menurut sudut pandang hukum pidana, penyelenggara jasa internet dapat dianggap sengaja menyiarkan, memamerkan dan mengedarkan kepada umum berkas-berkas elektronik dari ciptaan-ciptaan

¹⁰⁴ Onno W. Purba, "Best Practice" *Prosedur Perizinan Internet Service Provider (ISP)*, <http://free.vlsm.org/v09/onno-ind-1/physical/prosedur-perizinan-internet-servis-provider-06-2000.rtf>

yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. Selain itu, PJI dapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) perbuatan pidana karena memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain supaya melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur oleh pasal 55 KUHP.

Mengingat semakin banyaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui jaringan internet dan besarnya peran serta PJI dalam proses penegakan hukum dalam jaringan internet, penulis memandang perlunya diadakannya peraturan perundang-undangan yang mengatur peran PJI dan pembatasan-pembatasan tanggungjawabnya. Dengan demikian baik untuk pemegang hak cipta, PJI maupun pengguna internet.

E. Dampak Teknologi *Peer-To-Peer* (P2P) Terhadap Penerapan Hukum atas Hak Cipta

- 1) Dampak positif *peer-to-peer* (P2P) adalah :
 - a) Pertukaran menjadi sangat cepat karena komunikasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat.
 - b) Pengoptimalisasian penggunaan *bandwith*¹⁰⁵ dari jaringan dengan membaginya secara merata.
 - c) Biaya tidak mahal karena *resource*-nya terbagi-bagi.
 - d) Ketahanan terhadap gangguan karena *peer-to-peer* (P2P) mampu melakukan replikasi *resource*, sehingga bila komputer lawan terputus pada saat sedang berlangsungnya proses pengunduhan, maka secara otomatis *peer-to-peer* (P2P) mencari dan menghubungkan komputer pengunduh dengan komputer yang lain untuk melanjutkan proses pengunduhan tanpa perlu mengulangi dari awal.

2. Dampak negatif *peer-to-peer* (P2P) adalah :
 - a. Keamanan komputer pengguna terancam gangguan-gangguan dari *crackers*¹⁰⁶, virus, pintu jebakan (*trojan horse*)¹⁰⁷ dan penolakan layanan (*deny of service*).¹⁰⁸

¹⁰⁵*Bandwith* adalah kapasitas transmisi dari sambungan elektronik seperti jaringan komunikasi, bus computer dan computer channel. Biasanya dilambangkan dengan *bit* per second atau hertz.

¹⁰⁶*Crackers* adalah orang yang memaksa masuk ke satu system computer secara illegal. Sehingga dapat mengganggu dan menimbulkan kerusakan pada system yang dimasuki.

¹⁰⁷Pintu jebakan atau kuda troyan atau Trojan horse adalah sebuah rutin program yang dimasukan secara legal ke dalam suatu system namun apabila dijalankan akan merusak system tersebut secara keseluruhan.

- b. Informasi elektronik didalam jaringan *peer-to-peer* (p2P) sering tidak konsisten.
- c. Terjadi pelanggaran terhadap hak cipta dan kesusilaan (pornografi, pedofilia).
- d. Penerapan hukum positif dalam jaringan *peer-to-peer* (P2P) akan menemui kesulitan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian atau pembahasan di atas kiranya dapat penulis kemukakan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teknologi *Peer-to-peer* (P2P) selain membawa dampak yang positif juga dapat mengakibatkan kekacauan dalam proses penegakan hukum, karena masih diwarnai berbagai kesulitan dalam menjerat para pelaku pelanggaran hak cipta dalam jaringan *peer-to-peer* (P2P).
2. Kegiatan-kegiatan yang berupa mengumumkan dan pengunduhan dalam jaringan ini umumnya melanggar hak-hak pemegang hak cipta, oleh karenanya para *rechsubjecten* dalam *peer-to-peer* (P2P) bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam jaringan *peer-to-peer* (P2P).
3. Pengadilan dapat memerintahkan pengembangan *peer-to-peer* (P2P) murni untuk mengubah cara kerja media lunak *peer-to-peer* (P2P) dengan cara memberikan kemampuan mengontrol aktivitas para penggunanya yang ilegal.
4. Dengan semakin banyaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui jaringan internet terhadap pelanggaran hak cipta, maka perlunya diadakan peraturan perundang-undangan yang tegas yang mengaturnya, sehingga akan tercapai suatu keadilan baik untuk pemegang hak cipta, penyelenggara jasa internet maupun para pengguna internet.
5. Akibat semakin maraknya pelanggaran hak cipta melalui *peer-to-peer* (P2P) dan disertai *ius constitutum* (hukum positif) yang dianggap kurang mampu melindungi pemegang hak cipta, menjadikan beberapa negara cenderung membuat aneka produk hukum yang keras guna melindungi para pemegang hak cipta.

¹⁰⁸Penolakan pelayanan atau deny of service adalah sebuah pemasukan rutin program yang dapat menyebabkan semua akses ke dalam system atau aplikasi computer terinterupsi atau ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif: dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaidillah, 1997, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Donsez, Didier, 2002, *Peer-To-Peer*, University Joseph Fourier LSR ADELE.
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Karnasudirja, Edy Junaidi, 1993, *Jurisprudensi Kejahatan Komputer, Tanjung Agung*, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2004, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Agus, 2002, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi (TPTI).
- Rancangan Undang-Undang tentang Informasi, Komunikasi dan Transaksi Elektronik (IKTE).
- Riswandi, Budi Agus, 2003, *Hukum Internet*, UII Press, Yogyakarta.
- Rosenoer, Jonathan, 1997, *Cyberlaw: The Law of The Internet*, Spring-Verlag, New York
- Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Sinaga, Firhot Patra Sinaga, 2005, *Analisis Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Singara, Julius I.D., *Peer-To-Peer : la protection du droit d'auteur contre la protectioan de lavie privee*, Universite Montpellier I:Equipe de Recherche Informatiqueet Droit, 2004.

_____, *Hak Cipta Versus Teknologi Peer-To-Peer*, Jurnal Hukum Bisnis, YPHB, Jakarta, Volume 24, 2005.

Soekanto, Soerjono dan Pudji Santoso, 1998, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Widyopramono, 1994, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.